



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Tentang Percepatan, Pencegahan dan Penanganan Stunting;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat.
5. Dinas adalah Dinas Terkait yang diatur dalam Peraturan Bupati.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kutai Barat.
7. Dinas Kesehatan yang disingkat DISKES adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat.

8. Stunting (dibaca stanting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
9. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
10. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
11. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
12. Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Penyakit ini antara lain: diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskuler, dislipidemia, gagal ginjal, dan sebagainya.
13. Tenaga Gizi Terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formal gizi, minimal lulusan Diploma III Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu.
14. Petugas Gizi adalah tenaga gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
15. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat Percepatan, pencegahan dan Penanganan angka kematian ibu dan bayi.
16. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, immunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

BAB II AZAS, TUJUAN, DAN MAKSUD

Pasal 2

Azas-azas Percepatan, Pencegahan dan Penanganan stunting adalah:

- a. Bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. Penguatan kelembagaan dan kerja sama; artinya dalam upaya Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting tidak hanya dapat

- dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- c. Transparansi, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting harus memperlihatkan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
 - d. Akuntabilitas, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 4

Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga, dan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- b. Perbaikan pola konsumsi makanan;
- c. Perbaikan perilaku sadar gizi;
- d. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi;
- e. Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi; dan
- f. Perlindungan sosial bagi bayi/balita, ibu hamil/menyusui dan remaja.

BAB III

PILAR PERCEPATAN, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING

Pasal 5

Aksi bersama dan terobosan untuk Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi:

- a. Komitmen dan visi pimpinan daerah;
- b. Kampanye dan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. Mendorong kebijakan *nutritional food security*; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting berkaitan dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 7

- (1) Sasaran kegiatan Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting meliputi:
 - a. Sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
 - b. Sasaran untuk intervensi gizi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ibu hamil;
 - b. Ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan; dan
 - c. Ibu menyusui dan anak usia 6 – 23 bulan.
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

Bagian Ketiga
Kegiatan

Pasal 8

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf a, meliputi:
 - a. Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. Mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - c. Mengatasi kekurangan iodium;
 - d. Menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
 - e. Melindungi ibu hamil dari malaria.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf b, meliputi:
 - a. Mendorong inisiasi menyusui dini (IMD); dan
 - b. Mendorong pemberian ASI Eksklusif.

- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 – 23 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf c, meliputi:
- a. Mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI);
 - b. Menyediakan obat cacing;
 - c. Menyediakan suplementasi zink;
 - d. Melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
 - e. Memberikan perlindungan terhadap malaria;
 - f. Memberikan imunisasi lengkap; dan
 - g. Melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3, meliputi:
- a. Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. Menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. Melakukan fortifikasi bahan pangan;
 - d. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 - e. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - f. Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);
 - g. Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - h. Memberikan pendidikan anak usia dini universal;
 - i. Memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - j. Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
 - k. Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
 - l. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi; dan
 - m. Pengasuhan 1000 HPK dikelompok Bina Keluarga Balita (BKB).

Pasal 9

Kegiatan Terkait Penurunan Stunting:

- (1) Kawasan Rumah Pangan Lestari;
- (2) Kawasan mandiri pangan;
- (3) Pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
- (4) Sanitasi Pedesaan Padat Karya;
- (5) PAMSIMAS/SPM Pedesaan;
- (6) Penyelenggaraan PAUD;

- (7) Kelas Parenting;
- (8) Penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- (9) Bantuan sanitasi sekolah;
- (10) Peningkatan promosi/pengasuhan 1.000 HPK;
- (11) Sosialisasi gizi seimbang, ASI, pembatasan GGI, kesehatan reproduksi dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;
- (12) Family Development Sesion (FDS) pada PKH;
- (13) KPM yang mendapatkan bantuan sosial pangan;
- (14) Bimbingan perkawinan pra nikah;
- (15) Pencatatan sipil (Akta Kelahiran, NIK);
- (16) Pengawasan SNI wajib produk industri hasil tanaman pangan;
- (17) Pengawasan barang beredar dan jasa sesuai ketentuan;
- (18) Pengawasan produk pangan fortifikasi;
- (19) Desa Pangan Aman;
- (20) Kampanye nasional terkait stunting;
- (21) Pemanfaatan Dana Desa;
- (22) Koordinasi penganggaran kegiatan percepatan penurunan stunting;
- (23) Penguatan koordinasi perencanaan percepatan penurunan stunting; dan
- (24) Advokasi penerapan kebijakan percepatan penurunan stunting.

BAB V PENDEKATAN

Bagian Kesatu Kemandirian

Pasal 10

- (1) Dalam upaya Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai, dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, kontinyu, dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi:

- a. Se jauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
- b. Se jauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
- c. Keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
- d. Keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 11

- (1) Dalam upaya mempercepat Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Peningkatan aktivitas fisik;
 - b. Peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. Peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Dinas dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah terutama guna Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting.

Bagian Ketiga
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 12

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi:

- a. Penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. Komunikasi, edukasi, dan pemberian informasi baik formil maupun informal;
 - c. Kampanye di berbagai media;
 - d. Pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting; dan
 - e. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategis Dinas dan didukung anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas.

BAB VI EDUKASI, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu Edukasi Gizi

Pasal 13

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengertian gizi;
 - b. Masalah gizi;
 - c. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. Praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas.

Bagian Kedua Pelatihan Gizi

Pasal 14

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Penyuluhan Gizi

Pasal 15

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok-kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB VII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 16

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting.
- (2) Penelitian, pengembangan, dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VIII
PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 17

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting di Kabupaten Kutai Barat kepada Dinas.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting di Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Percepatan, pencegahan dan Penanganan Stunting Kabupaten Kutai Barat.
- (3) Tim Percepatan, pencegahan dan Penanganan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: Pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha.
- (4) Tim Percepatan, pencegahan dan Penanganan Stunting Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting;
 - b. Mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan perbaikan gizi di Kabupaten Kutai Barat;
 - c. Merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi, dan program Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting di Kabupaten Kutai Barat;
 - d. Melaksanakan dan mengalokasikan program Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting di Kabupaten Kutai Barat dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - e. Monitoring dan mengevaluasi program Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting di Kabupaten Kutai Barat;
 - f. Memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting di Kabupaten Kutai Barat;
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting di Kabupaten Kutai Barat; dan
 - h. Menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (5) Tim Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PERCEPATAN, PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN STUNTING

Pasal 18

- (1) Dalam upaya Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
 - a. Tingginya angka kejadian stunting;
 - b. Perlunya efisiensi sumber daya;
 - c. Lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan percepatan, pencegahan dan penanganan stunting;
 - d. Pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
 - e. Dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB X
PERAN SERTA

Pasal 19

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga, dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong, dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB XI
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting.
- (2) Pemerintah Daerah dan Dinas mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting di Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Anggaran Dana Desa wajib menganggarkan untuk Percepatan, Pencegahan Dan Penanganan Stunting.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 6 Januari 2020

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 1.